



PUTUSAN

Nomor 2041 K/Pid.Sus/2024

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **SANTOSA ADI KUSUMA bin MUSTONI**;
Tempat Lahir : Lamongan;
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/8 Maret 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pramuka Nomor 166A, RT/RW 003/007, Kelurahan Babat, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Maret 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lamongan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau;
Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan tanggal 4 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANTOSA ADI KUSUMA bin MUSTONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 2041 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum telah menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yakni Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANTOSA ADI KUSUMA bin MUSTONI dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Masa pemidanaan dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram;
 2. 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 tanpa isi (kosong);
 3. 1 (satu) lembar kertas rokok (grenjeng);Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Lmg tanggal 19 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANTOSA ADI KUSUMA bin MUSTONI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 2041 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 tanpa isi (kosong);
 - 1 (satu) lembar kertas rokok (grenjeng);

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1360/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 12 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa SANTOSA ADI KUSUMA bin MUSTONI;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Lmg., tanggal 19 Oktober 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan menurut jenis penahanannya;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 139/Akta Pid.Sus/2023/PN Lmg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lamongan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2024 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2024 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 2041 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Januari 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada 12 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 12 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan *judex facti* salah menerapkan hukum dengan menyatakan Terdakwa terbukti melanggar dakwaan Kesatu, semestinya Terdakwa dinyatakan sebagai Penyalah Guna dan dipidana lebih ringan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Lamongan telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum terhadap fakta yang terungkap di persidangan;
2. Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023, sekira pukul 01.30 WIB bertempat di jalan/gang sebelah utara gapura Desa Gembong Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, karena menjadi perantara Narkotika jenis

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 2041 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu-sabu;

- Bahwa berawal Andre Saefudin mendatangi rumah Terdakwa mengajak Terdakwa untuk mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa dan Andre Saefudin dengan mengendarai sepeda motor menuju ke warung kopi sebelah Timur SMPN 3 Gembong;
 - Bahwa barang Narkotika jenis sabu tersebut Andre Saefudin membeli dari temannya yang bernama Kis (DPO) dengan cara mentransfer uang sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Kis (DPO);
 - Bahwa kemudian Ocit (DPO) menghubungi Andre Saefudin "pye Lek barange wes teko ta" dijawab " wes.. sek yo enteni diluk ngkas" dan setelah selesai memakai Narkotika sabu lalu Andre Saefudin menyuruh Terdakwa untuk mengantar 1 (satu) klip Narkotika sabu kepada Ocit (DPO);
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dan digeledah didapat barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik Narkotika jenis sabu dengan berat 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 tanpa isi dan 1 (satu) lembar kertas rokok, kemudian Terdakwa langsung dibawa menuju ke Polres Lamongan dengan membawa serta barang bukti yang disita untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan hasil pemeriksaan serbuk kristal bening dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram positif mengandung Metamfetamina;
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 2041 K/Pid.Sus/2024



253 Ayat (1) KUHP;

5. Bahwa namun demikian terlepas dari alasan kasasi Terdakwa, *judex facti* dalam menjatuhkan pidana belum memenuhi rasa keadilan khususnya bagi Terdakwa dan belum secara komprehensif mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan serta sifat baik dan sifat buruk Terdakwa yang meliputi perbuatannya, terungkap fakta yang dapat meringankan pidana Terdakwa di persidangan, bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* hanya menjadi perantara jual beli Narkotika milik saksi Andre Saefudin dengan berat barang bukti Narkotika saat dicek jumlah relatif sedikit dan Terdakwa belum mendapat imbalan mengantar Narkotika jenis sabu tersebut. Dengan demikian mengingat perbuatan Terdakwa dan jumlah barang bukti tersebut maka penjatuhan pidana oleh *judex facti* terlampau berat dan tidak adil serta dapat menimbulkan disparitas putusan terhadap perkara sejenis dengan berat Narkotika yang hampir sama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1360/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 12 Desember 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Lmg., tanggal 19 Oktober 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 2041 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA SANTOSA ADI KUSUMA bin MUSTONI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1360/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 12 Desember 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Lmg tanggal 19 Oktober 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **2 April 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nurjamal, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
ttd./Sutarjo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum
NIP. 196110101986122001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 2041 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)